



PIMPINAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2021

T E N T A N G

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2022

PIMPINAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD, Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan Propemperda Tahun 2022 antara Bapemperda DPRD bersama pihak eksekutif pada tanggal 15 Desember 2021, dilakukan pembahasan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 21 Desember 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** berupa Daftar Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maupun DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan merupakan pedoman dan pengendali yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam melaksanakan proses Pembentukan Peraturan Daerah.
- KEEMPAT : Jadwal waktu penyampaian untuk pembahasan masing-masing Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dapat berubah sesuai kondisi dan kesiapan, yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 21 Desember 2021

KETUA DPRD KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN,



AKHMAD FAHMI

Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. Bupati Hulu Sungai Selatan.
di – Kandangan

PIMPINAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2021
T E N T A N G

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2022

PIMPINAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. Dan seterusnya;

Mengingat : 1. Dan seterusnya;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** berupa Daftar Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maupun DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan merupakan pedoman dan pengendali yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam melaksanakan proses Pembentukan Peraturan Daerah.

KEEMPAT : Jadwal waktu penyampaian untuk pembahasan masing-masing Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dapat berubah sesuai kondisi dan kesiapan, dengan ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada pos Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 21 Desember 2021

KETUA DPRD KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN
AKHMAD FAHMI

Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. Bupati Hulu Sungai Selatan.